



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP PERBEKEL,  
PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu untuk menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa, Tunjangan Perbekel dan Tunjangan Perangkat Desa Bebandem dengan menetapkan dalam Keputusan Perbekel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 200 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);

18. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 - 2026 Lembaran Desa Bebandem Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 06);
21. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);
22. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Keputusan Perbekel Tentang Penghasilan Tetap Perbekel, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Perbekel, Tunjangan Perangkat Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun 2024.
- Kedua : Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan adalah sebagaimana dalam daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan adalah bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 2 Januari 2024.

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

Lampiran I

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 28 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Perangkat  
Desa, Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa Tahun 2024.

No	Jabatan	Penghasilan Tetap (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Beban Kerja (Rp)	Ket.
1.	Perbekel	2.802.300	1.500.000	3.100.000	Setiap Bulan
2.	Sekretaris Desa	2.579.400	800.000	2.200.000	Setiap Bulan
3.	Kepala Seksi	2.399.200	600.000	1.750.000	Setiap Bulan
4.	Kepala Urusan	2.399.200	600.000	1.750.000	Setiap Bulan
5.	Kelias Banjar Dinas	2.399.200	750.000	1.250.000	Setiap Bulan

Perbekel Bebandem,



IGEDE PARTADANA